

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan segenap penduduk untuk beragama di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Amandemen UUD 1945 semakin mempertegas kebebasan tersebut, antara lain pada Pasal 28E ayat (2): menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia memiliki konsep dalam melaksanakan, menjalankan, dan memelihara kerukunan umat beragama, yang di antaranya terwujud dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) oleh dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006. Peraturan ini berisi pedoman untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pendirian rumah ibadah, yang menjadi acuan dalam pembinaan kerukunan umat beragama di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Namun dalam implementasinya, PBM di Kalimantan Selatan banyak menemui berbagai kendala, antara lain banyaknya penolakan dari warga sekitar, birokrasi yang dianggap rumit, dan lain-lain.

Meski dalam implementasinya PBM dibantu oleh pemerintah dengan anggaran APBN dan APBD yang antara lain terwujud dalam pembentukan FKUB sampai tingkat kabupaten/kota, masih terjadi konflik hukum yang menghambat efektivitas PBM tersebut. Menurut mantan menteri agama Maftuh Basuni, salah satu kelemahan PBM tersebut adalah tidak adanya ancaman sanksi hukum.¹ Selain itu juga, secara yuridis formal, PBM tidaklah sekuat undang-undang, karena setiap peraturan pada dasarnya adalah lebih rendah dari peraturan perundang-undang di atasnya.

Hal yang senada juga diakui Sekretaris FKUB Kalsel pertama Syarbani Haira² yang mengatakan bahwa PBM tersebut masih perlu disempurnakan. Sosialisasi PBM sebagai salah satu sasaran program kerja FKUB juga belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, belum adanya Perda tentang FKUB baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota juga menjadi kelemahan lainnya.³

Berbagai kelemahan ini menjadi alasan mengapa di sejumlah daerah pada tingkat kabupaten maupun kota implementasi pelaksanaan PBM belum efektif, ditandai munculnya kasus-kasus izin pendirian rumah ibadah yang mengancam kerukunan umat. Konflik-konflik tersebut sering bernuansa SARA dan cenderung anarkis serta berdampak serius terhadap ketertiban masyarakat. Bahkan sempat

¹.Maftuh Basyuni, "Kelemahan PBM Tak Mengatur Sanksi," *Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id*, (blog), 2013, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/maftuh-basyuni-kelemahan-pbm-tak-mengatur-sanksi>.

² Syarbani Haira, "Perlunya Penyempurnaan PBM," 13 Januari 2024.

³ Makmun dan Khairussalim, Kelemahan FKUB Karena Belum Adanya Perda FKUB, 13 Januari 2024.

terjadi kerusuhan sosial Bernuasa Agama di Berbagai Komunitas, seperti terjadi di Banjarmasin tahun 2007.⁴

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang amat plural baik dalam hal suku, budaya, dan agama. Proteksi kebebasan beragama dalam negara yang sangat plural seperti Indonesia ini membutuhkan kebijakan yang unggul dan non-diskriminatif. Sebaliknya, hadirnya kebijakan-kebijakan yang buruk dan diskriminatif akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan, yang akhirnya bermuara pada konflik antaragama. Apabila pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang kehidupan antaragama di Indonesia, maka taruhannya adalah isintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kebijakan yang diskriminatif akan berdampak panjang, yakni kian menipisnya toleransi antarumat beragama. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang toleran dan terus memelihara toleransi antaragamajika kebijakan yang dihasilkan terkait dengan kehidupan bersama agama-agama adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat diimplementasikan.⁵

Adanya kasus-kasus bernuansa SARA menimbulkan dampak juga terhadap daftar skor indeks Kerukunan Beragama. Pada laporan Kementerian Agama tahun 2019, Provinsi Kalimantan menempati posisi 24 dari 34 provinsi di Indonesia dengan skor 72,5. Hal demikian merujuk kepada angka KUB nasional 73.83, menjadikan provinsi Kalimantan Selatan termasuk yang di bawah skor rata-rata nasional. Dengan adanya skor ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memanggil

⁴ Titik, Suwariyati, Surur, Umar, dan Hakim, Basori A., *Konflik sosial bernuansa agama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003).

⁵ Riant Nugroho, *Public Policy 7*, Tujuh (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2023).

pada rapat komisi I pengurus FKUB Kalsel untuk mempertanyakan peran serta FKUB Kalsel selama ini, bahkan membawa persoalan ini ke tingkat kementerian di Jakarta.

Terjadinya pro dan kontra terkait kehadiran PBM itu juga dilatarbelakangi munculnya perubahan nomenklatur terkait PBM dalam regulasi yang lebih belakangan, serta adanya evaluasi dan revisi oleh lembaga-lembaga pemerintah dan DPR, yang menilai perlunya penyempurnaan. Misalnya terjadinya perubahan nomenklatur pasca terbitnya *omnibus law* UU Cipta Kerja yang menghilangkan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). UU Cipta Kerja mengubah sejumlah perizinan yang dinilai berbelit, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam *omnibus law* UU Cipta Kerja, IMB diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).⁶

Dalam konteks sistem hukum dan sistem perundang-undangan di Indonesia, pada Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 dan Pasal 70 UU HAM secara tegas mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia di Indonesia harus melalui peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, bukan dalam produk hukum lainnya seperti keputusan menteri. Pengurus FKUB Kalsel Prof. Dr. H. Ridhani Fizi periode 2021–2026 menjelaskan, kehadiran PBM no 9 dan 8 tahun 2006 masih perlu dipahami bagaimana substansi lahirnya peraturan ini, sehingga tidak terjadi multitafsir, khususnya tentang izin pendirian rumah ibadah.⁷

⁶ Andi Saputra, “UU Cipta Kerja Hapus IMB, Pemda Tak Berwenang Lagi Awasi Bangunan,” *news.detik.com*, Oktober 2020, 2020 edisi, <https://news.detik.com/berita/d-5205335/uu-cipta-kerja-hapus-imb-pemda-tak-berwenang-lagi-awasi-bangunan>.

⁷ Ridhani Fidzi, *Perlunya Pemahaman Terkait PBM no 9 dan 8 Untuk Menghindari Multitafsir*, 2024.

Kasus-kasus gesekan sosial yang mengarah kepada konflik horizontal antar umat beragama di Kalimantan Selatan mencakup peribadatan dilakukan di rumah pribadi⁸ pengrusakan rumah ibadah⁹. Ada beberapa contoh kasus yang mengganggu kerukunan umat beragama di daerah ini yang dapat disebutkan sebagai asal pemicunya, yakni izin pendirian rumah ibadah. Hal inilah yang menjadikan daerah ini menduduki peringkat ke-11 dalam masalah ini, karena dianggap kurang toleran.

Masalah pertama tentang pendirian rumah ibadah masjid yang terjadi di Desa Pembakulan, Kecamatan Batang Alai Timur (BAT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terkendala selama 13 tahun, sekitar tahun 2015 bangunan masjid hancur, rubuh, bahkan tinggal tiang-tiang, tidak terawat dan terpelihara. Namun ketika ingin dilakukan renovasi berat tahun 2019- 2020 menemui banyak kendala dari warga non muslim yang berada di sekitar masjid. Hal ini disebabkan warga muslim yang sebelumnya menjadi jamaah di sekitar masjid sudah pindah ke desa Tetangga yaitu Desa Nateh, 10 karena sering terjadi kriminalitas di sekitar lokasi masjid. Selain itu tidak mendapat persetujuan warga, karena ada kekhawatiran pengeras suara masjid menjadi warga sekitarnya terganggu.

Barulah ketika ada program mahasiswa KKN tahun 2019, secara bertahap mahasiswa melakukan pendekatan, secara aktif yang cukup panjang, melalui

⁸ Nugroho, *Public Policy* 7.

⁹ Ahmad Riyadi, "FKUB Kalsel Sesalkan Perusakan Rumah Ibadah," *jejakrekam.com*, 2020, <https://jejakrekam.com/2020/01/31/fkub-kalsel-sesalkan-perusakan-rumah-ibadah/>.

musyawarah mufakat, dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan FKUB dan Pemda HST, akhirnya kendala tersebut terselesaikan dengan baik.

Masalah kedua adalah masalah izin pendirian rumah ibadat, contoh yang terbaru di tahun 2023 – 2024 terjadinya konflik umat beragama khususnya penyelesaian perselisihan, izin pendirian rumah ibadat di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Panitia pembangunan Gereja umat Katolik membangun gereja Santo Fransiskus Xaverius di Desa Nusa Indah.¹⁰ Rencana pembangunan ini ditolak warga, karena membangun di lingkungan masyarakat muslim, bahkan diduga proses mendapatkan izin lingkungan dengan manipulasi data, sedangkan sebelumnya di Tanah Laut ada juga kasus perselisihan, penyelesaian, izin pendirian rumah ibadat, seperti di Simpang Empat Asam-Asam menunjukkan bahwa sebuah rumah tinggal digunakan sebagai tempat ibadat tanpa memperoleh izin dari pemerintah setempat.

Salah satu kasus yang serupa adalah pendirian gereja di Kelurahan Angsau di Jalan Tiang Aji, rumah tinggal seorang pastor diubah fungsinya menjadi gereja, kemudian kasus kurangnya komunikasi antar umat beragama di Desa Sumber Mulia tentang pendirian Sanggah oleh umat Hindu. Umat muslim sekitar pembangunan tersebut akan menjadi pura di lingkungan mereka.¹¹ Namun, bangunan tersebut sebenarnya hanya merupakan Sanggah, yang berfungsi sebagai tempat ibadat pribadi bagi umat Hindu. Berdasarkan data FKUB Kalimantan Selatan, ada juga kasus-kasus serupa yang terjadi di kabupaten lain.

¹⁰ Mulyadi, “Penolakan Warga Terhadap Pembangunan Gereja umat Katolik membangun gereja Santo Fransiskus Xaverius di Desa Nusa Indah,” 2024.

¹¹ Makmun, Pendirian Gereja di Kelurahan Angsau di Jalan Tiang Aji, 13 Januari 2024.

Permasalahan utama tersebut disebabkan substansi PBM No 9 dan 8 Tahun 2006, di antaranya, pada pasal 13 dan 14 BAB IV bahwa Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Permasalahan yang dialami oleh umat beragama terlihat di tataran akar rumput atau masyarakat, sementara kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Selatan termasuk kondusif di tingkat tokoh agama, rukun damai, karena sering terjadi komunikasi aktif antara tokoh agama, melalui berbagai kegiatan, seminar, diskusi, workshop, study banding, rakor dan sejenisnya. Namun ketika antar umat beragama ingin membangun rumah ibadat, sebagai salah satu kebebasan dalam beragama.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan segenap penduduk untuk beragama di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Amandemen UUD 1945 semakin mempertegas kebebasan tersebut, antara lain pada Pasal 28E ayat (2): menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia memiliki konsep dalam melaksanakan, menjalankan, dan memelihara kerukunan umat beragama, yang di antaranya terwujud dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) oleh dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006. Peraturan ini berisi pedoman untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pendirian rumah ibadah, yang menjadi acuan dalam pembinaan kerukunan umat beragama di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Namun dalam implementasinya, PBM di Kalimantan Selatan banyak menemui berbagai kendala, antara lain banyaknya penolakan dari warga sekitar, birokrasi yang dianggap rumit, dan lain-lain.

Meski dalam implementasinya PBM dibantu oleh pemerintah dengan anggaran APBN dan APBD yang antara lain terwujud dalam pembentukan FKUB sampai tingkat kabupaten/kota, masih terjadi konflik hukum yang menghambat efektivitas PBM tersebut. Menurut mantan menteri agama Maftuh Basuni, salah satu kelemahan PBM tersebut adalah tidak adanya ancaman sanksi hukum.¹² Hal yang senada juga diakui Sekretaris FKUB Kalsel pertama Syarbani Haira.¹³ yang mengatakan bahwa PBM tersebut masih perlu disempurnakan. Sosialisasi PBM sebagai salah satu sasaran program kerja FKUB juga belum dilaksanakan secara

¹² Basyuni, "Kelemahan PBM Tak Mengatur Sanksi,."

¹³ Syarbani Haira, Perlunya Penyempurnaan PBM, 13 Januari 2024.

maksimal. Selain itu, belum adanya Perda tentang FKUB baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota juga menjadi kelemahan lainnya.¹⁴ Berbagai kelemahan ini menjadi alasan mengapa di sejumlah daerah pada tingkat kabupaten maupun kota implementasi pelaksanaan PBM belum efektif, ditandai munculnya kasus-kasus izin pendirian rumah ibadah yang mengancam kerukunan umat. Konflik-konflik tersebut sering bernuansa SARA dan cenderung anarkis serta berdampak serius terhadap ketertiban masyarakat.

Adanya kasus-kasus bernuansa SARA menimbulkan dampak terhadap daftar skor indeks Kerukunan Beragama. Provinsi Kalimantan menempati posisi 24 dari 34 provinsi di Indonesia dengan skor 72,5. Hal demikian merujuk kepada angka KUB nasional 73.83, menjadikan provinsi Kalimantan Selatan di bawah skor rata-rata nasional. Dengan adanya skor ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memanggil pada rapat komisi I pengurus FKUB Kalsel untuk mempertanyakan peran serta FKUB Kalsel selama ini, bahkan membawa persoalan ini ke tingkat kementerian di Jakarta. Terjadinya pro dan kontra terkait kehadiran PBM itu juga dilatarbelakangi perubahan nomenklatur terkait PBM dalam regulasi yang lebih belakangan, serta adanya evaluasi dan revisi oleh lembaga-lembaga pemerintah dan DPR, yang menilai perlunya penyempurnaan. Misalnya terjadinya perubahan nomenklatur pasca terbitnya *omnibus law* UU Cipta Kerja yang menghilangkan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). UU Cipta Kerja mengubah sejumlah perizinan yang

¹⁴ Makmun dan Khairussalim, Kelemahan FKUB Karena Belum Adanya Perda FKUB.

dinilai berbelit, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam *omnibus law* UU Cipta Kerja, IMB diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).¹⁵

Dalam konteks sistem hukum dan sistem perundang-undangan di Indonesia, pada Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 dan Pasal 70 UU HAM secara tegas mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia di Indonesia harus melalui peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, bukan dalam produk hukum lainnya seperti keputusan menteri. Pengurus FKUB Kalsel Prof. Dr. H. Ridhani Fizi periode 2021–2026 menjelaskan, kehadiran PBM no 9 dan 8 tahun 2006 masih perlu dipahami bagaimana substansi akhirnya peraturan ini, sehingga tidak terjadi multitafsir, khususnya tentang izin pendirian rumah ibadah.¹⁶

Pendirian rumah ibadat seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan dan tidak jarang menimbulkan konflik yang memicu perpecahan di antara umat beragama. Walaupun secara regulasi, pendirian rumah ibadat sudah diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, namun implementasi di lapangan tidak jarang bermasalah, misalnya karena adanya pemalsuan dokumen sehingga mendapatkan penolakan dari warga sekitar.¹⁷

Kasus-kasus gesekan sosial yang mengarah kepada konflik horizontal antar umat beragama di Kalimantan Selatan mencakup peribadatan yang dilakukan di

¹⁵ Saputra, “UU Cipta Kerja Hapus IMB, Pemda Tak Berwenang Lagi Awasi Bangunan.”

¹⁶ Fidzi, Perlunya Pemahaman Terkait PBM no 9 dan 8 Untuk Menghindari Multitafsir.

¹⁷ Novi Dewi Nugroho, “PENDIRIAN RUMAH IBADAT PASCA PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006:: STUDI PADA GEREJA TORAJA JEMAAT CIMAHI | Penamas” 29 (2016), <https://penamas.kemenag.go.id/index.php/penamas/article/view/24>.

rumah pribadi.¹⁸ pengrusakan rumah ibadah¹⁹ dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh kasus yang mengganggu kerukunan umat beragama di daerah ini yang dapat disebutkan sebagai asal pemicunya, yakni izin pendirian rumah ibadah. Hal inilah yang menjadikan daerah ini menduduki peringkat ke-11 dalam masalah ini, karena dianggap kurang toleran.

Masalah pertama tentang pendirian rumah Ibadah masjid yang terjadi di Desa Pembakulan, Kecamatan Batang Alai Timur (BAT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terkendala selama 13 tahun, karena proses pembangunan sekitar tahun 2015 bangunan masjid hancur, rubuh, bahkan tinggal tiang-tiang, karena tidak terawat dan terpelihara.²⁰ Namun ketika ingin dilakukan renovasi berat tahun 2019-2020 menemui banyak kendala dari warga non muslim yang berada di sekitar masjid. Selain itu tidak mendapat persetujuan warga, karena ada kekhawatiran pengeras suara masjid menjadi warga sekitarnya terganggu.

Hal ini disebabkan warga muslim yang sebelumnya menjadi jamaah di sekitar masjid sudah pindah ke desa Tetangga yaitu Desa Nateh,²¹ karena sering terjadi kriminalitas di sekitar lokasi masjid. Selain itu tidak mendapat persetujuan warga, karena ada kekhawatiran pengeras suara masjid menjadi warga sekitarnya terganggu. Barulah ketika ada program mahasiswa KKN tahun 2019,

¹⁸ Arianto, "Pemkab Sikapi Konflik Umat Beragama," *kalsel.antaranews.com*, 2019, <https://kalsel.antaranews.com/berita/114792/pemkab-sikapi-konflik-umat-beragama>.

¹⁹ Riyadi, "FKUB Kalsel Sesalkan Perusakan Rumah Ibadah."

²⁰ Khairussalim, Kelemahan FKUB Karena Belum Adanya Perda FKUB, 13 Januari 2024.

²¹ Abdul Sahid, Banyaknya Warga yang Pindah ke Desa Nateh Karena Diskriminasi, Mei 2024.

secara bertahap mahasiswa melakukan pendekatan, secara aktif yang cukup panjang, melalui musyawarah mufakat, dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan FKUB dan Pemda HST, akhirnya kendala tersebut terselesaikan dengan baik.

Masalah kedua adalah masalah izin pendirian rumah Ibadah, contoh yang terbaru di tahun 2023 – 2024 terjadinya konflik umat beragama khususnya penyelesaian perselisihan, izin pendirian rumah Ibadah di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.²² Panitia pembangunan Gereja umat Katolik membangun gereja *Santo Fransiskus Xaverius* di Desa Nusa Indah. Rencana pembangunan ini ditolak warga, karena membangun di lingkungan masyarakat muslim, bahkan diduga proses mendapatkan izin lingkungan dengan manipulasi data, sedangkan sebelumnya di Tanah Laut ada juga kasus perselisihan, penyelesaian, izin pendirian rumah Ibadah, seperti di Simpang Empat Asam-Asam menunjukkan bahwa sebuah rumah tinggal digunakan sebagai tempat Ibadah tanpa memperoleh izin dari pemerintah setempat.

Salah satu kasus yang serupa adalah pendirian Gereja di Kelurahan Angsau di Jalan Tiang Aji, rumah tinggal seorang pastor diubah fungsinya menjadi gereja, kemudian kasus kurangnya komunikasi antar umat beragama di Desa Sumber Mulia tentang pendirian Sanggah oleh umat Hindu. Umat muslim sekitar pembangunan tersebut akan menjadi pura di lingkungan mereka. Namun, bangunan tersebut sebenarnya hanya merupakan Sanggah, yang berfungsi sebagai tempat Ibadah pribadi bagi umat Hindu.

²² Makmun, Pendirian Gereja di Kelurahan Angsau di Jalan Tiang Aji.

Berdasarkan data FKUB Kalimantan Selatan, ada juga kasus-kasus serupa yang terjadi di kabupaten lain, yakni seperti yang terjadi di Pasir Mas sampai saat ini belum tuntas,²³ proses Pembangunan tempat ibadah umat Kristen di kompleks DPR Kelurahan Belitung Kecamatan Banjar Barat.

Permasalahan utama tersebut disebabkan substansi PBM No 9 dan 8 Tahun 2006, di antaranya, pada pasal 13 dan 14 BAB IV bahwa Pendirian rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah Ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat.

Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah Ibadah.

Permasalahan yang dialami oleh umat beragama di Kalimantan Selatan terlihat di tataran *akar rumput* atau masyarakat, sementara kerukunan antar umat

²³ Bayani Dahlan, "Problematika Pendirian Rumah Ibadah Umat Minoritas di Kalimantan Selatan, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2022 Vol. 21, No. 1, 61-74," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 61, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.

beragama di Kalimantan Selatan termasuk kondusif di tingkat tokoh agama, rukun damai, karena sering terjadi komunikasi aktif antara tokoh agama, melalui berbagai kegiatan, seminar, diskusi, workshop, study banding, rakor dan sejenisnya. Namun ketika antar umat beragama ingin membangun rumah Ibadah, sebagai salah satu kebebasan dalam ekspresi beragama terwujud dalam keberadaan rumah Ibadah. Maka konflik antar umat beragama mulai terusik.

Akar dari problema ini adalah tata cara mendapatkan perizinan tempat ibadah dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 pada BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadah, pada pasal 14, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan tekhnis, yang secara tidak langsung berpotensi melahirkan politik hukum diskriminatif yang selalu berpihak kepada kepentingan agama mayoritas dan memarginalisasi kepentingan serta hak-hak agama minoritas, karena terdapat syarat yang sama antara agama satu dan agama yang lain²⁴

Keberadaan FKUB Kalimantan Selatan, dalam mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting dan menyangkut dimensi yang sangat luas, karena mempunyai peran yang strategis, mendapat wewenang sebagai pembuat rekomendasi untuk pendirian rumah Ibadah. Pertama, secara filosofis, FKUB mempunyai peran strategis untuk menyelesaikannya. Pemerintah mendorong pembentukan FKUB bukan hanya untuk tertib administrasi pendirian rumah Ibadah. Kedua, secara yuridis, FKUB memiliki landasan hukum dan operasional untuk menangani masalah hukum atau mengisi celah hukum, dengan

²⁴ Xavier Nugraha, "Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah di Indonesia," *JATISWARA* 36, no. 2 (2 Agustus 2021): 177–92, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.300>.

mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan dimodifikasi, atau dicabut, dengan tujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengenai Pendirian Rumah Ibadat telah terbit hampir 20 tahun sejak 2006. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Namun, implementasinya peraturan ini justru telah memicu ketegangan dan konflik antara pemeluk agama. Kenyataan ini menunjukkan adanya problem hukum yang penting untuk diteliti.

Berdasarkan gambaran permasalahan dan keberadaan FKUB selama ini, maka persoalan penolakan tentang izin pendirian rumah ibadah di daerah Kalimantan Selatan cukup menarik perhatian penulis untuk meneliti secara mendalam penelitian dengan judul: ***Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana solusi hukum terhadap pelaksanaan kendala Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah seperti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi efektivitas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 dalam Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.
2. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 dalam Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.
3. Memformulasikan solusi hukum terhadap Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Bagi pengembangan akademik, khususnya peneliti dapat memberikan kontribusi pelaksanaan PBM No 9 dan 8 tahun 2006 tentang proses penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.
- b. Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pengkajian PBM No 9 dan 8 tahun 2006 tentang penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menjalin dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama, sehingga terwujud perdamaian, keharmonisan, semangat kekeluargaan, saling kerja sama dan toleransi antarumat beragama, sehingga dapat dijadikan instrumen antisipasi untuk mencegah konflik SARA khususnya penyelesaian pendirian izin rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.
- b. Sebagai strategi dan metodologi bagi pengurus FKUB maupun pemuka agama, tokoh agama, ormas keagamaan, panitia pembangunan rumah Ibadah ketika memproses izin pendirian rumah Ibadah.
- c. Pada pengambil kebijakan, *stakeholder* pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.pemerintah daerah Provinsi maupun

kabupaten kota, kalangan DPR RI, mempertimbangkan dan mengevaluasi PBM no 9 dan 8 tahun 2006, untuk meningkatkan status PBM lebih tinggi lagi menjadi Perpres atau setingkat UU.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci untuk diberikan penegasan pengertiannya sesuai kebutuhan,²⁵ yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Hukum

Menurut Harsanto Nursandi, dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia, bahwa sistem hukum adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.²⁶ Sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum, memiliki unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum, Kultur Hukum.

²⁵ Hamdan dkk, "Pedoman Karya Ilmiah Edisi 2021 UIN Antasari – Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 Telp: (0511) 3252829, 2021), <https://pasca.uin-antasari.ac.id/2022/01/pedoman-karya-ilmiah-edisi-2021-uin-antasari/>.

²⁶ Nusadi Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia - Universitas Terbuka Repository* (Jakarta: Universitas Terbuka), diakses 20 Maret 2025, <https://repository.ut.ac.id/4293/>.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Syamsuddin ²⁷, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya.

Selanjutnya Friedman mengatakan, bahwa struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Adapun kultur hukum mengacu pada fragmen-fragmen yang ada pada kultur umum, seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak serta berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Sistem hukum adalah keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika terdapat salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan serta lembaga dan aparat yang menjalankannya, juga lembaga-lembaga

²⁷ Syamsuddin, Sahiron, "Differing Responses to Western Hermeneutics: A Comparative Critical Study of M. Quraish Shihab's and Muḥammad 'Imāra's Thoughts," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 479–512, <https://doi.org/doi: 10.14421/ajis.2021.592.479-512>.

kemasyarakatan yang dilibatkan dalam proses pemberian izin rumah ibadah di Kalimantan Selatan.

2. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil²⁹.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa efektivitas hukum berarti dalam mengatur dan atau menegakkan kepatuhan pada hukum bisa diterima pengaruhnya dan dilaksanakan sebaik mungkin oleh masyarakatnya, yaitu umat beragama melalui peran serta FKUB untuk mengajukan izin pendirian rumah ibadah di Kalimantan Selatan.

3. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM) adalah tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

²⁸ Echols, John M, Hassan Shadily, *Daftar Isi: Kamus Inggris Indonesia / John M. Echols, Hassan Shadily*, xxx ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), <https://onesearch.id/Record/IOS4100.slims-17529/TOC>.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa / Departemen Pendidikan Nasional | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY*, vol. Edisi keempat, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), <https://balaiyanpus.jogjapro.go.id/opac/detail-opac?id=301225>.

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Pendirian Rumah Ibadah yang selanjutnya disebut PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. PBM ini merupakan revisi atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 1/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 merupakan realisasi dari tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya revisi atas SKB Dua Menteri Nomor 01/BER/MDN MAG/1969.

Dapat disimpulkan bahwa, PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dimaksudkan penulis adalah, Tentang Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Dalam Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan.

4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pada tanggal 21 Maret 2006 di Jakarta.

Dengan tugas pokok, yaitu melakukan dialog dengan berbagai pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung berbagai aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Menyalurkan aspirasi berbagai ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan

kebijakan bupati/walikota. Melakukan sosialisasi berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Dapat disimpulkan, FKUB Kalimantan Selatan adalah organisasi yang punya peran strategis dalam implementasi PBM No 9 dan 8 tahun 2006, dalam proses penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah Ibadah, khususnya di Kalimantan Selatan.

5. Penyelesaian Perselisihan

Kata *penyelesaian* berdasarkan KBBI adalah sudah jadi atau habis dikerjakan. Kata perselisihan berdasarkan KBBI yakni pertentangan pendapat atau pertikaian.³⁰ Sedangkan menurut PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, adalah seperti yang tertulis pada BAB IV pasal 21 (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional.

hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.³¹

Penyelesaian Perselisihan yang dimaksudkan penulis adalah, Perselisihan akibat pendirian rumah Ibadah minoritas yang mendapat penolakan masyarakat umat beragama, karena tidak mendapat izin pendirian rumah Ibadah di tengah masyarakat umat mayoritas.

6. Izin Pendirian Rumah Ibadah

Definisi atau arti kata *izin* berdasarkan KBBI yakni pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb), membolehkan. Izin Pendirian Rumah Ibadah, adalah pendirian rumah Ibadah didasarkan pada persetujuan atau mengabulkan permohonan panitia untuk berdirinya rumah Ibadah oleh masyarakat umat beragama di sekitarnya.

Dapat disimpulkan penulis, izin untuk pendirian rumah Ibadah berarti persetujuan rencana pembangunan tersebut oleh masyarakat sekitar, yang didasarkan pada kebutuhan nyata dan serius, serta mempertimbangkan komposisi jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan agama di wilayah kelurahan atau desa tersebut. Proses pemberian izin pendirian rumah Ibadah harus dilakukan dengan prinsip menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman.

7. Rumah Ibadah

³¹ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006,” 21 Maret 2006, https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/PBM_NO_8_DAN_9_TAHUN_2006.pdf.

Rumah Ibadah yang dimaksudkan adalah berdasarkan PBM, Menteri Agama No 9 dan Mendagri No 8 tahun 2006, adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk rumah Ibadah keluarga.³²

Rumah ibadah yang dimaksud penulis, yaitu masjid untuk agama Islam, gereja untuk agama Kristen dan Katolik, pura untuk agama Hindu, Vihara untuk agama Budha serta klenteng untuk agama Konghucu. Di wilayah wilayah Kalimantan Selatan, yakni Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai tengah (HST) dan Desa Nusa Indah Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut (TALA).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan *Pedoman Karya Ilmiah* UIN Antasari Banjarmasin, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu (artikel jurnal ilmiah dan laporan penelitian) yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka penelitian yang dilakukan memuat penegasan kebaruan (orisinalitas) dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.³³ Penelitian terdahulu yang diuraikan di bawah yang diyakini ada perbedaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² Departemen Agama RI, Badan Litbang Dan Diklat *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/buku%20tanya%20jawab%20PBM/buku-tanya-jawab-pbm-9-dan-8-thn-2006.pdf>.

³³ Hamdan dkk, “Pedoman Karya Ilmiah Edisi 2021 UIN Antasari – Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.”

1. **Jellin, Sutyono Suwondo**, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, *Aspek Hukum Pendirian Tempat Ibadah Gereja Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Studi Dinas Perizinan Kota Cirebon)*.³⁴ Izin merupakan suatu syarat dalam mendirikan suatu bangunan tanpa izin pembangunan tidak akan berjalan lancar, perizinan diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, izin bukan hanya diberikan oleh instansi perizinan saja namun juga pada masyarakat sekitar yang daerahnya menjadi target pembangunan hal itu sering memunculkan konflik dan sampai saat ini masih belum adanya titik temu untuk meleraikan konflik tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada ilmu hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, studi lapangan meliputi wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi data primer maupun data sekunder yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.

³⁴ Jellin Jellin dan Sutyono Suwondo, “Aspek Hukum Pendirian Tempat Ibadah Gereja Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Studi Dinas Perizinan Kota Cirebon),” *Hukum Responsif* 10, no. 2 (30 Agustus 2019), <https://doi.org/10.33603/responsif.v10i2.5062>.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa perizinan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan proses bangunan gedung lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan pendirian tempat ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV. Persyaratan bangunan gedung meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tempat ibadah adalah penolakan warga masyarakat sekitar.

Persamaan penelitian ini tentang Pendirian Tempat Ibadah dengan menggunakan Peraturan Bersama dua Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Bab IV. Persyaratan bangunan gedung meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tempat Ibadah adalah penolakan warga masyarakat sekitar. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektifitas FKUB dalam Penyelesaian, Perselisihan, Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut)''.

Sebab, izin merupakan suatu syarat dalam pendirian suatu bangunan tanpa izin pembangunan tidak akan berjalan lancar, perizinan diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, izin bukan

hanya diberikan oleh instansi perizinan saja namun juga pada masyarakat sekitar.

2. **Ardiansah**, Jurnal Hukum Republica, *Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006*.³⁵ Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 mengenai Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Namun pemberlakuan peraturan ini justru telah memicu ketegangan dan konflik antar pemeluk agama. Kenyataan ini menunjukkan adanya problem hukum yang penting untuk diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBM mengatur secara khusus dua hal yang saling berkaitan pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan prosedur pendirian rumah Ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah Ibadah, dan penyelesaian bila terjadi konflik.

³⁵ Ardiansah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (Juni 2018): 165–82, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434>.

Keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu mencegah potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah Ibadah, diantaranya persyaratan pendirian rumah Ibadah, proses perizinan rumah Ibadah yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah Ibadah. PBM mengatur penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah dan pengadilan. Apabila kedua jalur penyelesaian tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan maka perlu ditingkatkan level pengaturan rumah Ibadah menjadi undang-undang.

Problem pendirian rumah Ibadah dapat diselesaikan secara komprehensif jika terdapat suatu undang-undang yang mengatur tentang pendirian rumah Ibadah. Solusi komprehensif ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi konflik dan disharmonis antar penganut berbagai agama. Penelitian penulis adalah hukum empiris, mencari solusi hukum dan, efektivitas hukum serta latar belakang mengapa terjadinya kendala dalam melaksanakan implementasi PBM No 9 dan 8 tahun 2006.

3. **Abi Ichwanuddin dan Tuti Widyaningrum**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, *Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Kelompok Minoritas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta*.³⁶

³⁶ Abi Ichwanuddin dan Tuti Widyaningrum, "Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Kelompok Minoritas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta," *Pusat Penelitian Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 4 no 2, 2021, <https://doi.org/10.52447/sr.v4i1.4900>.

Penelitian ini, menyatakan Negara Indonesia mempunyai keunggulan, yaitu pluralitas, kemajemukan yang bersifat multidimensional. Kemajemukan suku, ras, etnik golongan dan agama adalah warna dasar dan nafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik. Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi. Oleh karena itu rumah Ibadah dan pelaksanaan Ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang jamin negara.

Kebebasan untuk beragama di Indonesia ini dituangkan dalam konstitusi (UUD 1945) sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 28 E mengenai kebebasan beragama dan beribadah; pasal 28 J yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban ; serta pasal 29 yang memberikan jaminan menjalankan agama dan kepercayaan. Konflik pendirian rumah Ibadah acapkali menjadi hambatan upaya penciptaan kerukunan umat beragama. Tidak jarang ditemukan dalam pendirian rumah Ibadah mengalami problematika, sebab permasalahan rumah Ibadah sesuatu yang sangat sensitif dan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik. Kata Kunci : rumah Ibadah, kebebasan beragama.

4. **Hestyara dan Aulia**, *Penegakan hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang*

*Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan kerukunan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah Ibadah terhadap pelaksanaan pendirian masjid sebagai rumah Ibadah di Kecamatan Sukajadi, Bandung.*³⁷ Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Hal ini tercermin langsung dari Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal kebebasan beragama.

5. **Noor Mohammad Abdoeh**, *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga.*³⁸

Fenomena munculnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 menjadikan tantangan besar bagi Pemerintah, Pemuka Agama dan FKUB Kota Salatiga dalam rangka mewujudkan toleransi dan kerukunan di Kota

³⁷ Hestyara, Aulia, "Penegakan Hukum Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Pelaksanaan Pendirian Masjid Sebagai Rumah Ibadat Di Kecamatan Sukajadi, Bandung," *Unpar.ac.id/*, 2017, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4377>.

³⁸ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 9, no. 2 (31 Desember 2022): 211, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.6522>.

Salatiga. Pengukuhan Kota Salatiga sebagai kota tertoleransi di tengah kasus intoleransi yang marak di negeri ini.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Kota Salatiga berperan dalam berbagai dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung seluruh aspirasi ormas keagamaan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, memberikan surat rekomendasi atas permohonan pendirian

rumah Ibadah. Adapun faktor yang menghambat ialah masyarakat sepenuhnya belum memahami secara menyeluruh tentang PBM tersebut, tidak adanya payung hukum dalam PBM dalam mengakomodir sekte agama dan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa, Kurang tersosialisasinya terkait kerukunan umat beragama di daerah pinggiran Kota.

6. **Cahaya Camelia**, *Implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan Hubungan Harmonisasi Hubungan Antar Umat Beragama. Implementasi program FKUB Kabupaten Tanah Laut.*³⁹ mengantarkan beragam kegiatan dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama. Perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terperinci

³⁹ Camelia, Cahaya, "Implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama.," *UIN antasari Banjarmasin*, 2023.

digeluti untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program FKUB kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama dan untuk mengetahui hal menjadi pendukung dan penghambat FKUB kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan hubungan harmonis antar umat beragama.

7. **Bayani dan Rabiatul Aslamiah**, Jurnal Ilmu Dakwah, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Umat Minoritas di Kalimantan Selatan*.⁴⁰ Artikel ini mengilustrasikan tantangan dalam pendirian rumah Ibadah bagi umat minoritas di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik terkait pendirian rumah Ibadah umat minoritas di Kalimantan Selatan, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi terhadap regulasi serta belum sepenuhnya representatifnya regulasi tersebut. Faktor lainnya adalah ketidaksetujuan dari umat mayoritas terhadap keberadaan rumah Ibadah agama lain di sekitar mereka, bahkan menganggap bahwa mendukung pendirian rumah Ibadah agama lain bertentangan dengan keyakinan Islam dan bukan bagian dari toleransi.
8. **Apriliani dan Faralita Ergina**, *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi*

⁴⁰ Dahlan, "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2022 Vol. 21, No. 1, 61-74."

*Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.*⁴¹ Menurut Tren Data Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 menyatakan terdapat 10 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah toleransi rendah di Indonesia salah satu provinsi tersebut ialah Provinsi Kalimantan Selatan. Rendahnya data tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh perbedaan tipologi masyarakat dalam penilaian data tersebut. Sebab lain juga muncul disebabkan oleh adanya potensi konflik yang terjadi baik dalam intern beragama maupun ekstern beragama. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 ini dibentuk bertujuan untuk merumuskan hal hal yang dihadapi dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan cara-cara mengatasi persoalan tersebut. Namun, dalam pengimplementasiannya di lapangan masih kurang hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut di masyarakat.

9. **Ansori**, *Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma*⁴², (Repository IAIN Bengkulu). Tujuan dari

⁴¹ Apriliani dan Ergina Faralita, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (19 April 2024): 375–88, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.465>.

⁴² Ansori, "IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN SELUMA," *Repository Iain Bengkulu*, 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6586/>.

penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), Display Data, dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma telah berjalan dimana Pemerintah daerah melalui FKUB dan Kesbangpol menerapkan peraturan pendirian rumah Ibadah dengan prosedur yang telah ditetapkan. Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam pendirian rumah Ibadah dan adanya sikap toleransi beragama.

Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu sering terjadinya manipulasi data penduduk yang menjadi syarat dalam pendirian rumah Ibadah dan persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, adanya kepentingan

politik, muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antara agama.

Kata Kunci: Pendirian rumah Ibadah, kerukunan umat beragama
Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, adalah menggunakan hukum empiris, efektivitas hukum dan penyelesaian hukum serta solusinya.

10. **Sukandi**, *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Perkembangan Regulasi Rumah Ibadah Dalam Konteks Negara Bangsa (NKRI) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.⁴³ Indonesia sebagai negara yang sangat tinggi tingkat keragaman penduduknya pernah mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak dirumuskan, setelah merdeka pada tahun 1945 para pemuka dan pendiri republik ini sepakat bahwa sistem yang akan digunakan adalah demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasarnya selalu dinyatakan sebagai bukan Islam (Daulah Islamiyah).

Tetapi dalam waktu yang sama Indonesia disebut sebagai daerah (Daulah Islam). Sebagaimana diketahui, kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (washilah). Tujuannya adalah terwujudnya kemaslahatan manusia dzahir bathin, dunia-akhirat atau dengan kata lain terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan.

⁴³ Sukandi, "Perkembangan Regulasi Rumah Ibadat Dalam Konteks Negara Bangsa (NKRI) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 14, no. 2 (29 Desember 2020): 241–78, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i2.1072>.

11. **Bambang Hermanto**, Jurnal Toleransi, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*.⁴⁴ Masalah perbedaan agama sering menjadi penyebab konflik dalam masyarakat. Untuk mewujudkan pola hubungan yang positif pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah Maka di masyarakat dan pemerintah memiliki aturan baru dalam upaya perwujudan keharmonisan umat beragama.

Dari segi hirarki perundangan, Peraturan Bersama MENAG dan MENDAGRI tentang pedoman tugas Kepala Daerah dalam kerukunan umat beragama, peran FKUB dan Pendirian rumah Ibadah, bila dikaitkan dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan Surat Keputusan atau Peraturan Menteri biasanya tidak mengikat di luar institusi yang ada di bawah lingkup kewenangan kementerian tersebut. Di samping itu berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundangan yang berlaku tidak ditemukan Peraturan atau Surat

⁴⁴ Bambang Hariyanto dkk., “Pengaruh Konsumsi Beras Sagu terhadap Perubahan Parameter Antropometri pada Relawan Sehat” 29, no. 2 (2020).

Keputusan Menteri dalam hirarki perundangan yang ada. Berdasarkan berbagai pasal dalam PERBER ini dapat dipahami bahwa persoalan pendirian rumah Ibadah memang menjadi dasar dari upaya pengaturan hukum untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Namun demikian tidak semesinya hal ini menghambat atau membelokkan maksud ditetapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah Ibadah, karena bagaimanapun prinsipnya hal itu dilakukan justru utamanya untuk melindungi HAM, khususnya kebebasan beragama.

12. **Moniaga.** *Pengkajian Komnas Ham RI atas Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*,⁴⁵ berbagai kasus terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, termasuk didalamnya mengenai pendirian rumah Ibadah, dalam beberapa tahun terakhir semakin menonjol. Bahkan untuk 2019, dari 23 (dua puluh tiga) kasus yang ditangani Komnas HAM RI, salah satu diantaranya menjadi perhatian publik yang luas, yaitu pembangunan gereja di Tanjung Balai, Kepulauan Riau.

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan beberapa permasalahan pokok berkenaan dengan eksistensi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

⁴⁵ Sandrayati Moniaga dkk., “Pengkajian Komnas Ham RI Atas Peraturan Bersama Menteri No 9 Dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah,” *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2020.

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (selanjutnya disebut PBM 2006), yang salah satu materi muatannya berkaitan dengan pendirian rumah Ibadah. Peraturan tersebut juga berkaitan dengan implementasi oleh pemerintah daerah, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan intervensi kelompok intoleran yang cenderung menghambat pendirian rumah Ibadah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM RI melalui Subkomisi Pemajuan HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian berdasarkan amanat Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap PBM 2006. Meskipun pendirian rumah Ibadah merupakan bagian dari kebebasan eksternal (forum externum/external freedom) beragama yang memungkinkan Negara melakukan pembatasan, akan tetapi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Syracuse Principles yang mengatur secara detail ketentuan Pasal 18 ayat (3) KIHSP, telah menetapkan prasyarat yang ketat yaitu, (a) didasarkan pada aturan hukum yang jelas (prescribed by law), (b) adanya alasan yang diperlukan (necessary), (c) untuk menjaga ketertiban umum (public order), (d) kesehatan dan moral masyarakat (public health and morals), dan (e) kebebasan dan hak-hak fundamental orang lain (fundamental rights and freedom of others).

Dalam konteks sistem hukum dan sistem perundang-undangan di Indonesia, merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 dan Pasal 70 UU HAM secara tegas mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia di

Indonesia harus melalui peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, bukan dalam produk hukum lainnya seperti keputusan menteri, peraturan presiden, dan lain sebagainya.

13. Suryawati dan Nany, Jurnal *Pembangunan Hukum Indonesia*, Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara.⁴⁶ Dasar Negara Indonesia telah menjamin hak asasi warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadah, hak untuk beribadah tak lepas dari hak untuk pendirian rumah Ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Namun demikian terdapat tantangan dalam pendirian rumah Ibadah bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis mengenai penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah Ibadah. Bersama Menteri terhadap pendirian rumah Ibadah kelompok agama minoritas. Kedua, Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui FKUB, namun karena jumlah anggota representative FKUB didominasi oleh kelompok agama

⁴⁶ Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, "Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 433-446 Universitas Diponegoro 434 (2022), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.

mayoritas maka penyelesaian masalah sangat berpengaruh atas kehendak kelompok agama mayoritas. Peran kepala daerah sebagai “*key-role*” terkait

Persamaan dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek dan subjek pembahasan mengalami perbedaan begitu juga dengan lokasi penelitian.

13. **Gultom**, *Buku Seputar Izin Pendirian Rumah Ibadah: dari SKB ke PBM (disertai Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pertama s/d keempat).*⁴⁷ Semula PGI memperoleh “Draft 3 Oktober” berupa Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Daerah, yang disebut sebagai pengganti atau revisi SKB nomor 1/1969. Ketika sedang mempelajari draft yang sangat membatasi kebebasan pendirian Rumah Ibadah tersebut, PGI memenuhi Undangan Departemen Agama untuk menghadiri “Sosialisasi Rancangan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Izin Pendirian Rumah Ibadah”, 28 Oktober 2005 di Kantor Departemen Agama, yang juga diikuti oleh perwakilan dari umat Katolik, Buddha, Hindu dan Islam.

Persyaratan jumlah minimal warga dan dukungan masyarakat a.

Persyaratan teknis tentang tata cara serta syarat-syarat termasuk jumlah

⁴⁷ Gomar Gultom, “Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah: Dari SKB Ke PBM” (Jakarta: Bidang Diakonia PGI, 2006), https://pustaka.uinsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31647.

minimal penganut agama yang akan menggunakan rumah Ibadah, dalam draft yang diajukan pemerintah disebutkan akan “diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan budaya setempat” (pasal 17 draft 3 Oktober). Klausul ini dinilai sangat berat karena ditengarai akan mempersulit pendirian rumah Ibadah kelak ketika gubernur akan mengeluarkan peraturan daerah dengan syarat-syarat yang memberatkan. Akhirnya pasal ini dihilangkan dan diganti dengan mencantumkan persyaratan teknis dalam Peraturan Bersama ini.. Dalam hal persyaratan teknis, terutama pencantuman jumlah minimal, terdapat tuntutan PGI yang tak dapat diakomodir. Dalam peraturan ini, pemerintah akhirnya menyebutkan syarat sekurang-kurangnya 90 orang (Pasal 14:2.a) c. Demikian pun halnya dengan dukungan masyarakat sekitar, disebutkan dukungan paling sedikit 60 orang dari masyarakat setempat.

14. **Ahmad Hidhir Adib**, *Tesis, Legalitas pemberian izin pendirian rumah Ibadah non muslim perspektif 4 Madzhab*.⁴⁸ Kebebasan pengekspresian keberagamaan segenap warga Negara Indonesia dijamin oleh konstitusi, hal ini dituangkan dalam UUD pasal 28 E. Namun dalam realitanya, masih sering terjadi penolakan pendirian rumah Ibadah. Padahal telah diatur rapi dalam SKB 2 menteri antara Menteri Agama dan Menteri dalam negeri pada tahun 2006.

⁴⁸ Ahmad Hidhir Adib, “Legalitas Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/67410/>.

Tentunya dengan berbagai faktor, namun peneliti fokus pada alasan yang mengatakan bahwa pemberian izin pendirian rumah Ibadah non muslim ini tidak boleh, karena sebuah kemaksiatan. Oleh karenanya peneliti membahas (1) Apa tinjauan Fikih 4 Madzhab terkait persyaratan pendirian rumah Ibadah yang mengharuskan mendapatkan izin dari 60 warga setempat.

Dan (2) Apa hukum memberikan izin pendirian rumah Ibadah Non Muslim perspektif 4 madzhab? Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa studi komparatif atau perbandingan madzhab. Di mana peneliti membahasnya dengan model konten analisis pada literatur 4 madzhab, dengan menggunakan teori **Ilhāq Al-Masāil bi Nazāirihā** (Analogi Hukum).

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; (1) Ulama' madzhab mengesampingkan formulasi angka, melainkan mempertimbangkan pada aspek status kenegaraannya. (2) Menurut Madzhab Hanafi, seorang Muslim boleh memberikan izin pendirian rumah Ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini tidak bisa dianggap sebagai *i'ānah alā al-ma'siyāt* (menolong kemaksiatan), karena bukan menjadi pemicu langsung. Sedangkan menurut 3 Madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah haram, karena dianggap sebagai tindakan *i'ānah alā al-ma'siyāt*. Kecuali jika mengikuti pendapatnya 'Izzuddin bin Abdis Salām dalam Madzhab Syafi'i dan Ibnu Rusyd Al-Jad atau Al-Nafrāwī dalam Madzhab Maliki, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Penelitian ini tentang izin pendirian rumah Ibadah yakni tentang efektifitas PBM No 9 dan 8 Tahun 2006. Efektivitas PBM No 9 dan 8 tahun 2006. Penelitian ini tentang Legalitas pemberian izin pendirian rumah Ibadah non muslim perspektif 4 Madzhab Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.

15. **Naufal Hakim**, *Jurnal Gema Keadilan, Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia*.⁴⁹

Pelanggaran kebebasan beragama masih sering kali terjadi di Indonesia. Berbagai konflik mengenai perizinan tempat Ibadah yang dilarang oleh kaum mayoritas. Hal ini telah melanggar hak asasi manusia yang dimana tertuang dalam UUD 1945.

Oleh sebab itu kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk dapat hidup berdampingan dengan damai. Toleransi juga mencirikan suatu sikap atau tingkah manusia yang mengikuti peraturan, dimana seorang dapat menghormati terhadap perilaku individu lain. Toleransi dalam hal sosial budaya yang berarti kelakuan dan perbuatan melarang terjadinya diskriminasi terhadap golongan yang berbeda.

Persamaan dari penelitian ini yakni berbagai konflik mengenai perizinan tempat Ibadah yang dilarang oleh kaum mayoritas. Hal ini telah melanggar hak asasi manusia yang dimana tertuang dalam UUD 1945. Oleh sebab itu kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk dapat hidup

⁴⁹ Naufal Hakim, "Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia," *Gema Keadilan* 10, no. 2 (23 September 2023): 72–79, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20347>.

berdampingan dengan damai. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek berbeda, tentang permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu.
2. Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari Grand teori (negara hukum), Middle teori (efektivitas hukum, konflik hukum, masalah hukum); Applied teori (Implementasi, hirarki hukum, dan adat Badamai/Isilah).
3. Bab ketiga metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, dasar pemilihan lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab keempat berisi penyajian data dan analisis data.
5. Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran.